



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4820/2021  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM FITOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan produk dengan bahan baku yang berasal dari kekayaan alam Indonesia yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji pra-klinik dan uji klinik di fasilitas pelayanan kesehatan, perlu disusun daftar Fitofarmaka yang dituangkan dalam Formularium Fitofarmaka;
- b. bahwa untuk menyusun Formularium Fitofarmaka perlu dibentuk Komite yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, dan para Ahli di bidang Herbal dan Fitofarmaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM FITOFARMAKA.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Penyusunan Formularium Fitofarmaka yang selanjutnya disebut Komite Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana, dan Tim Reviu yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
  - a. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Fitofarmaka; dan
  - b. memberikan rekomendasi terhadap Fitofarmaka yang akan dimasukkan ke dalam Formularium Fitofarmaka.

2. Tim Evaluasi:
  - a. melakukan evaluasi daftar Fitofarmaka dalam Formularium Fitofarmaka; dan
  - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Fitofarmaka yang telah ditetapkan.
3. Tim Pelaksana:
  - a. menyusun daftar Fitofarmaka yang akan dimasukkan dalam Formularium Fitofarmaka;
  - b. menginventarisasi dan mengkompilasi usulan daftar Fitofarmaka yang akan dimasukkan dalam Formularium Fitofarmaka;
  - c. menyiapkan rancangan Formularium Fitofarmaka; dan
  - d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Fitofarmaka.
4. Tim Reviu:
  - a. menyusun kajian evaluasi khasiat dan keamanan Fitofarmaka dengan meminta pertimbangan Tim Ahli; dan
  - b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan Tim Evaluasi.

- KETIGA : Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nasional bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, is written over the seal.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01.07/MENKES/4820/2021  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN  
FORMULARIUM FITOFARMAKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL  
PENYUSUNAN FORMULARIUM FITOFARMAKA

Penasehat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan  
2. Sekretaris Jenderal  
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
7. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

Ketua : Prof. Dr. apt. Suwidjiyo Pramono, DEA  
(Fitokimia dan Farmakognosi, Universitas Gadjah Mada)

Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. Purwastyastuti, M.Sc., Sp.FK  
(Farmakologi Klinik, Universitas Indonesia)

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., M.Si., Sp.F(K)  
(Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Universitas Indonesia)  
2. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. apt. Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si.  
(Peneliti Kefarmasian, Badan Litbangkes)
5. apt. Dra. Lucie Widowati, M.Si.  
(Peneliti Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Badan Litbangkes)
6. Dr. dr. Ina Rosalina, M.Kes, MH.Kes, Sp.A(K)  
(Ikatan Dokter Indonesia/ IDI)
7. Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
(Ikatan Apoteker Indonesia/ IAI)
8. apt. Eni Purwaningtyastuti, M.Sc  
(Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit/  
HISFARSI)
9. apt. Dra. Yuri Pertamasari, MARS  
(Perhimpunan Rumah Sakit Umum Seluruh  
Indonesia/ PERSI)
10. dr. Fenny Yunita, M.Si., Ph,D  
(Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia/  
PDHMI)
11. Dr. (Cand) dr. Ingrid Tania, M.Si  
(Perkumpulan Dokter Pengembang Obat  
Tradisional dan Jamu Indonesia/ PDPOTJI)
12. dr. Ida Bagus Oka Widya Putra, Sp.U  
(Ikatan Ahli Urologi Indonesia/ IAUI)
13. Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD, K-AI  
(Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia/  
PERALMUNI)
14. Prof. Dr. dr. Harry Isbagio, Sp.PD, K-R  
(Perhimpunan Reumatologi Indonesia/ IRA)
15. Prof. Dr. dr. Dadang Makmun, Sp.PD, K-GEH,  
FACG  
(Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia/ PGI)
16. Dr. dr. Neneng Ratnasari, Sp.PD, K-GEH, FINASIM  
(Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/ PPHI)

17. dr. Eka Widya Khorinal, Sp.PD, K-HOM  
(Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/ PERHOMPEDIN)
18. dr. Ade Meidian Ambari, Sp.JP  
(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia/ PERKI)
19. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD, K-EMD  
(Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/ PERKENI)
20. dr. Didi Kurniadhi, Sp.PD, K-KV, FINASIM  
(Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia/ PAPDI)
21. dr. Dina Fauzia, Sp.FK  
(Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia/ PERDAFKI)
22. Dr.dr. Sutrisno, SpOG(K)-FER  
(Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/ POGI)

## II. Tim Evaluasi

- Ketua : Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS  
(Fitokimia dan Farmakognosi, Universitas Airlangga)
- Wakil Ketua : Prof. apt. I Ketut Adnyana, Ph.D.  
(Farmakologi-Farmasi Klinik, Institut Teknologi Bandung)
- Anggota : 1. Prof. Dr. apt. Asep Gana Suganda  
(Fitokimia dan Farmakognosi, Institut Teknologi Bandung)
2. Prof. Dr. dr. Erni Hernawati Purwaningsih, MS  
(Ilmu Farmasi Kedokteran, Universitas Indonesia)
3. Prof. Dr. apt. Abdul Mun'im, M.Si.  
(Fitokimia dan Farmakognosi, Universitas Indonesia)
4. Dr.rer.nat. apt. Chaidir Amin  
(Biologi Farmasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

5. Prof. Dr. Ir. Yuli Widyastuti, MP.  
(Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional)

### III. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Sekretaris : 1. Koordinator Obat Tradisional dan Kosmetika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Koordinator Seleksi Obat dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
6. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
7. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Ditjen Pelayanan Kesehatan
8. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Pelayanan Kesehatan
9. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan



11. Koordinator Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
12. Koordinator Obat dan Pangan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
13. Koordinator Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
14. Koordinator Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
15. Koordinator Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
16. Subkoordinator Subtansi Seleksi Obat, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
17. Subkoordinator Obat Tradisional, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
18. Subkoordinator Kemandirian Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
19. Subkoordinator Kosmetika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretariat : 1. Ria Astuti, S.Farm., Apt.  
2. Ari Ariefah Hidayati, S.Farm., Apt., M.Si.  
3. Dita Andriani, S.Farm., Apt.  
4. Wahyu Eka Arini, S.Farm., Apt., MKM.  
5. Arie Restiati, S.S.T., M.Si.

6. Haviani Rizka Nurcahyaningtyas, S.Farm., Apt.

7. Estherina Juliana Marbun, S.Farm., Apt.

#### IV. Tim Reviu

Ketua : Koordinator Obat Tradisional dan Kosmetika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Wakil Ketua : Koordinator Seleksi Obat dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sekretaris : 1. Subkoordinator Obat Tradisional, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Subkoordinator Subtansi Seleksi Obat, Direktorat Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Anggota : 1. Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Ditjen Pelayanan Kesehatan  
2. Koordinator Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
3. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Penunjang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
4. Subkoordinator Bahan Baku Sediaan Farmasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Subkoordinator Kosmetika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
6. Ria Astuti, S.Farm., Apt.  
7. Ari Ariefah Hidayati, S.Farm., Apt., M.Si.  
8. Dita Andriani, S.Farm., Apt.  
9. Wahyu Eka Arini, S.Farm., Apt., MKM.

10. Arie Restiati, S.S.T., M.Si.
11. Haviani Rizka Nurcahyaningtyas, S.Farm., Apt.
12. Estherina Juliana Marbun, S.Farm., Apt.


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002